

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 30 TAHUN 1995

T E N T A N G

**ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi yang nyata, dinamis dan bertanggungjawab dengan titik berat di Daerah Tingkat II berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995, telah diserahkan sebagian urusan di bidang kepariwisataan kepada Daerah Tingkat II sebagai Urusan Rumah Tangga Daerah ;

b. bahwa dengan adanya penyerahan urusan tersebut, maka Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1987 sudah tidak sesuai lagi oleh karena itu perlu ditinjau kembali ;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya dalam bidang pariwisata, maka perlu menetapkan kembali Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata dengan Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II ;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;

(2) Dinas Pariwisata
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II ;

11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata Kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984 Nomor 75) ;

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Pemerintah Sebagian Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 3) ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas

N E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas;

- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- e. Dinas adalah Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unsur Pelaksana dari sebagian tugas Dinas yang melaksanakan tugas teknis tertentu;
- h. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Pariwisata adalah Unsur Pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Pariwisata.
- (2) Dinas Pariwisata dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pariwisata yang menjadi tanggungjawabnya meliputi obyek dan daya tarik wisata, sarana wisata, pemasaran dan penyuluhan wisata dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

- Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi :
- a. pelaksanaan kebijaksanaan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - b. pemantauan dan pengendalian atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. penyelenggaraan tata usaha Dinas Pariwisata ;
 - d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pariwisata terdiri dari :
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :
 1. Urusan Umum ;
 2. Urusan Perencanaan ;
 3. Urusan Keuangan ;
 - c. Seksi Obyek dan Daya Tarik Wisata;
 1. Sub Seksi Obyek Wisata ;
 2. Sub Seksi Atraksi Wisata ;
 3. Sub Seksi Rekreasi dan Hiburan Umum ;

- d. Seksi Sarana Pariwisata terdiri dari :
1. Sub Seksi Akomodasi ;
 2. Sub Seksi Rumah Makan dan Bar ;
 3. Sub Seksi Lingkungan Wisata ;
- e. Seksi Pemasaran Wisata terdiri dari :
1. Sub Seksi Promosi ;
 2. Sub Seksi Pelayanan Informasi ;
 3. Sub Seksi Wisata Nusantara ;
- f. Seksi Penyuluhan Wisata terdiri dari :
1. Sub Seksi Bimbingan Wisata ;
 2. Sub Seksi Ketenagakerjaan ;
 3. Sub Seksi Aneka Wisata ;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang masing-masing berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional yang paling senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- Pasal 6
- (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

- (2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja UPTD akan ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri ;
- (3) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

T A T A K E R J A

Pasal 7

Tatakerja Dinas Pariwisata diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian Dinas Perikanan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sudah tidak sesuai lagi kecuali Ketentuan BAB II Pasal yang mengatur tentang Pembentukan .

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 Maret 1995

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS**
Ketua,

Cap. ttd

H. WARSONO

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS**

Cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Surat
Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
Tengah tanggal 10 Juli 1995 Nomor : 188.3/218A/1995

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 26 tanggal 28 Juli
1995 Seri D

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap.

ttd.

Drs. S O E D I M A N

Pembina

Nip. : 500 034 842

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Per-
aturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
Nomor 4 Tahun 1987 tentang Pembentukan, Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas sudah tidak sesuai lagi
kecuali ketentuan BAB II Pasal yang mengatur tentang
Pembentukan.

P E N U N T U N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
NOMOR 30 TAHUN 1995
TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 dan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja, Sosial dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata Kepada pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, telah ditambahkan penyerahan sebagian urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Banyumas sebagai urusan rumah tangga daerah.

Adapun urusan-urusan yang diselenggarakan adalah sebagai berikut :

1. Urusan-urusan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995, meliputi :
 - a. Restoran ;

b. Informasi Wisata. :

2. Urusan-urusan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984, meliputi :

a. Obyek Wisata, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat I ;

b. Pramuwisata Khusus ;

c. Penginapan Remaja, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Daerah Tingkat I ;

d. Rumah Makan ;

e. Usaha Rekreasi dan Hiburan umum, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Daerah tingkat I ;

f. Promosi Pariwisata.

3. Urusan-urusan tambahan yang diserahkan berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995, meliputi :

a. Obyek Wisata, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang akan berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat ;

b. Pramuwisata ;

c. Penginapan Remaja ;

d. Hotel Bertanda Bunga Melati ;

e. Pondok Wisata ;

f. Perkemahan ;

g. B a r ;

h. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d h	: Cukup jelas.
Pasal 2 ayat (2) dan (2)	: Cukup Jelas
Pasal 3	: Cukup Jelas
Pasal 4 huruf a s/d d	: Cukup Jelas

Pasal 5 ayat (1) s/d (4) : Cukup Jelas
 Pasal 6 ayat (1) s/d (3) : Cukup Jelas
 Pasal 7 : Cukup Jelas
 Pasal 8 : Cukup Jelas
 Pasal 9 : Cukup Jelas
 Pasal 10 : Cukup Jelas

a. Obyek Wisata
 perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi
 di urusan Pemerintah Pusat dan Daerah Tingkat I ;

b. Promowisata Khusus ;
 c. Penginapan Remaja ;
 turan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Daerah Tingkat I ;
 d. Rumah Makan ;

e. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak menjadi urusan Daerah Tingkat I ;
 f. Promosi Pariwisata.

3. Urusan-urusan tambahan yang diserahkan berbeda-
 sarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995, meliputi :

a. Obyek Wisata, sepanjang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku akan berlaku tidak menjadi urusan Pemerintah Pusat ;
 b. Promowisata ;
 c. Penginapan Remaja ;
 d. Hotel Betanda Bunga Melati ;
 e. Pondok Wisata ;
 f. Perkemahan ;
 g. Bar ;
 h. Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d h : Cukup Jelas
 Pasal 2 ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas
 Pasal 3 : Cukup Jelas
 Pasal 4 huruf a s/d d : Cukup Jelas

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH**

NOMOR : 188.3/218A/1995

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 7 TAHUN 1995, 8 TAHUN 1995, 11 TAHUN 1995, 12 TAHUN 1995, 13 TAHUN 1995, 14 TAHUN 1995, 15 TAHUN 1995, 16 TAHUN 1995, 17 TAHUN 1995, 18 TAHUN 1995, 19 TAHUN 1995, 20 TAHUN 1995, 21 TAHUN 1995, 22 TAHUN 1995, 23 TAHUN 1995, 25 TAHUN 1995, 26 TAHUN 1995, 27 TAHUN 1995, 28 TAHUN 1995, 29 TAHUN 1995, 30 TAHUN 1995 DAN 31 TAHUN 1995.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : a. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 20 Maret 1995 Nomor : 188.3/1036/1995 perihal Permohonan Pengesahan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1995, 8 Tahun 1995, 11 Tahun 1995, 12 Tahun 1995, 13 Tahun 1995, 14 Tahun 1995, 15 Tahun 1995, Nomor 16 Tahun 1995, 17 Tahun 1995, 18 Tahun 1995, 19 Tahun 1995, 20 Tahun 1995, 21 Tahun 1995, 22 Tahun 1995, Nomor 23 Tahun 1995, 25 Tahun 1995, 26 Tahun 1995, 27 Tahun 1995, 28 Tahun 1995, 29 Tahun 1995, 30 Tahun 1995 dan 31 Tahun 1995.

Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas dimaksud ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pertanian kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 121) ;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 122) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Perikanan Darat kepada Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 123) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 173) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1952 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian dari Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Sosial kepada Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1952 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 303);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1975 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Pusat di Bidang Perkebunan Besar kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3060);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan kepada Daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Kesehatan kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3353) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3410);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1989 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II ;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah pada Daerah Tingkat II Percontohan ;

18. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari urusannya dalam lapangan Perikanan Darat kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1963 Nomor 1) ;

19. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang Penyerahan sebagian dari urusannya dalam lapangan kehewanan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1962 Nomor 37) ;

20. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah dalam Lapangan Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Tk. II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1990 Nomor 37);

21. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Pertanian Tanaman Pangan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 11);

22. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang Perkebunan kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1993 Nomor 3);

23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja, dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 4) ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas sebagai berikut :

1. Nomor 7 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pembangunan Desa, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I Keputusan ini.
2. Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pertambangan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II Keputusan ini.
3. Nomor 11 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Kependudukan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III Keputusan ini.

4. Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV Keputusan ini.
5. Nomor 13 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perkebunan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V Keputusan ini.
6. Nomor 14 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VI Keputusan ini.
7. Nomor 15 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VII Keputusan ini.
8. Nomor 16 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Koperasi dan Pembinaan Pengusaha Kecil, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran VIII Keputusan ini.
9. Nomor 17 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perdagangan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IX Keputusan ini.

10. Nomor 18 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran X Keputusan ini.
11. Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XI Keputusan ini.
12. Nomor 20 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XII Keputusan ini.
13. Nomor 21 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Perindustrian, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIII Keputusan ini.
14. Nomor 22 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Tenaga Kerja, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIV Keputusan ini.
15. Nomor 23 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Sosial, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XV Keputusan ini.
16. Nomor 25 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVI Keputusan ini.

17. Nomor 26 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Perikanan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVII Keputusan ini.

18. Nomor 27 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XVIII Keputusan ini.

19. Nomor 28 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Penda-patan Daerah, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIX Keputusan ini.

20. Nomor 29 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Kesehatan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XX Keputusan ini.

21. Nomor 30 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Pariwi-sata, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXI Keputusan ini.

22. Nomor 31 Tahun 1995 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XXII Keputusan ini.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 10 Juli 1995

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH,
Bidang I,

cap. ttd.

Drs. HARTONO

salinan : Keputusan ini disampaikan
kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Dirjen PUOD pada Departemen Dalam Negeri
di Jakarta, dengan disertai 1 (satu) lembar
Peraturan Daerah ;
3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas
di Purwokerto ;
4. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas di Purwokerto ;
5. Pembantu Gubernur Jawa Tengah untuk Wilayah
Banyumas di Purwokerto ;
6. Kepala Biro Hukum pada Sekretariat Wilayah/
Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Kepala Biro Organisasi pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Kepala Biro Otonomi Daerah pada Sekretariat
Wilayah/Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;

a: *kepgub

LAMPIRAN XXI : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
NOMOR : 188.3/218A/1995
TANGGAL : 10 Juli 1995

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 30 TAHUN 1995 TENTANG
ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PARIWISATA.

1. Penamaan Peraturan Daerah dan diktum "menetapkan" pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "KABUPA-TEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".
2. Konsiderans "Menimbang", perkataan "Nomor ...Tahun 1995 tentang dan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor Tentang", diubah dan dibaca "Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 dan Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995".
3. Dasar Hukum "Mengingat" Nomor 3 s/d 9 diubah dan dibaca sebagai berikut :
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1979 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Kepariwisata kepada daerah Tingkat I (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3144) ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah kepada 26 (dua puluh enam) Daerah Tingkat II Percontohan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3590) ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1992 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 Tahun 1993 tentang Pedoman Organisasi dan Tata kerja Dinas Pariwisata Daerah Tingkat I dan Dinas Pariwisata Daerah Tingkat II ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Proyek Percontohan Otonomi Daerah pada Daerah Tingkat II ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata kepada Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1984 Nomor 75) ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pekerjaan Umum Pengairan, Pekerjaan Umum Bina Marga, Pekerjaan Umum Cipta Karya, Pertambangan, Tenaga Kerja dan Penambahan Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kepariwisata kepada

pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas
(Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 3) ;

4. pasal 3 diubah dan dibaca sebagai berikut :
"Dinas Pariwisata mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan rumah tangga Daerah dalam bidang Pariwisata yang menjadi tanggungjawabnya meliputi obyek dan daya tarik wisata, sarana wisata, pemasaran dan penyuluhan wisata dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Tengah".
5. Pasal 4 diubah dan dibaca sebagai berikut : "Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Pariwisata mempunyai fungsi : " dan selanjutnya huruf c, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "Pariwisata".
6. Pasal 6, diubah dan dibaca sebagai berikut :
 - (1) Susunan Organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
 - (2) Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja UPTD akan ditetapkan kemudian setelah mendapat persetujuan dari Menteri Dalam Negeri ;
 - (3) Bagan Organisasi Dinas Pariwisata tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
7. Pasal 9, pada akhir kalimat ditambahkan perkataan "Kecuali ketentuan BAB II Pasal yang mengatur tentang Pembentukan".
8. Ditambahkan Penjelasan Umum Peraturan Daerah dan Penjelasan Pasal demi Pasal;
9. Lampiran Peraturan Daerah diubah dan dibaca sebagai berikut :

a. Judul Lampiran diubah dan dibaca :

"LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 30 TAHUN
1995 TENTANG ORGANISASI DAN
KERJA DINAS PARIWISATA
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".

b. Judul Bagan diubah dan dibaca sebagai berikut :
"BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA
DAERAH TINGKAT II BANYUMAS".

WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Bidang I,

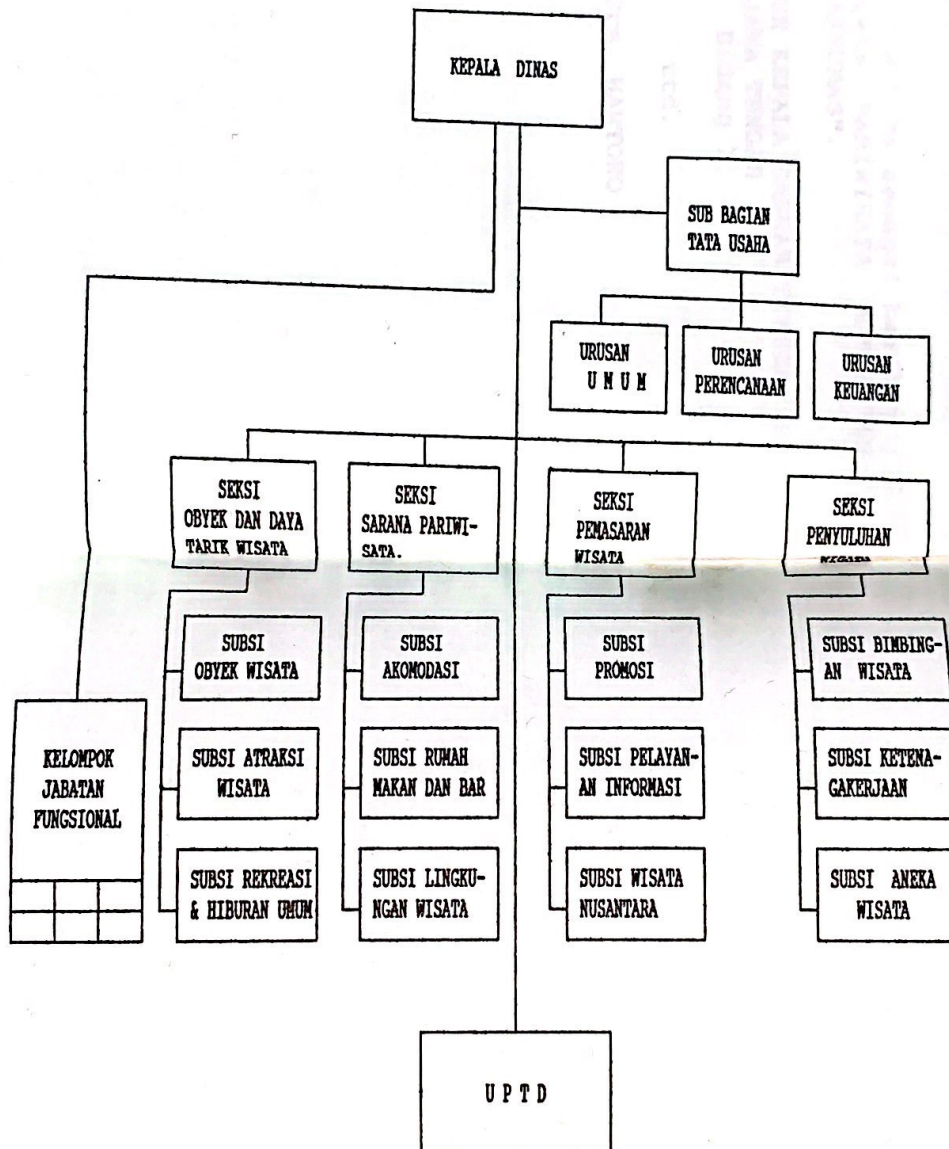
Cap. ttd.

Drs. HARTONO

a:\lamp\lam30

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
 NOMOR 30 TAHUN 1995 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
 DINAS PARIWISATA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

BAGAN ORGANISASI DINAS PARIWISATA
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
 KETUA,

cap. ttd.

H. WARSONO

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 BANYUMAS,

cap. ttd.

H. DJOKO SUDANTOKO